

HARGA PATOKAN EKSPOR – PRODUK PERTAMBANGAN – PENETAPAN 2012

PERMENDAG NO. 56/M-DAG/PER/8/2012, LL KEMENDAG, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 33/M-DAG/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 4 Th. 2009, PP No. 55 Th. 2008, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 91 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Permenesdm No. 07 Th. 2012-Permenesdm No. 11 Th. 2012, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permenkeu No. 75/PMK.011/2012, Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2012;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata tertinggi *Free On Board (FOB)*, harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE;

2. HPE untuk produk pertambangan digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan dan mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;
3. Dalam hal masa berlaku HPE telah berakhir berdasarkan Permendag No. 50/M-DAG/PER/7/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

Permendag No. 50/M-DAG/PER/7/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012.